

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tidak ada yang tahu mengenai kapan dan dimana dia akan mati, karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh sebab itu, setiap orang harus mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu maut menjemputnya.

Dalam kehidupan, manusia menempuh tiga alam yaitu, alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Oleh sebab itu, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia, begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam akhirat. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya atau ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya atau harta warisan.<sup>1</sup>

Harta warisan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, setelah di keluarkan hak-haknya baik berupa hutang-hutang ataupun yang lainnya. Setelah dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

hak-hak tersebut barulah harta warisan tersebut bisa di bagi kepada penerima harta warisan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu ketentuan hukum Islam yang diatur secara terperinci adalah masalah kewarisan, baik itu diatur melalui ketetapan Allah dalam Al-Qur'an maupun ketetapan Rasulullah SAW. dalam haditsnya.<sup>3</sup> Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>4</sup> Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditentukan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilik yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya.<sup>5</sup>

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah di tentukan dalam Q.S. An-Nisā/4 : 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

<sup>2</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

<sup>3</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, Banjarmasin, (IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 53.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 5.

<sup>5</sup> Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yaitu ahli waris laki-laki sama dengan dua bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana yang di tentukan dalam Q.S. An-Nisā/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka

yang menginkarinya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisā/4 : 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur’an.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis teliti di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sebagian masyarakat melakukan pembagian harta warisan berdasarkan jasa yang di lakukan ahli warisnya, tentu hal ini tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Meskipun ada juga sebagian besar masyarakat melakukan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam, dan ini dilakukan bagi masyarakat yang betul-betul memahami dan menyadari bahwa pembagian harta warisan secara hukum Islam jauh lebih baik dari pada seperti hal demikian.

Penulis melihat di tempat yang penulis teliti ada sebuah keluarga, yang mana keluarga tersebut hanyalah ada seorang janda tua yang sekarang sudah tidak bersuami lagi dikarenakan suaminya tersebut sudah meninggal dunia. Pada tahun

2019 tepatnya pada tanggal 5 November Pewaris meninggal dunia. Beliau meninggalkan satu orang istri dan tujuh orang anak. Pada keluarga ini pembagian harta warisan dilakukan dengan cara melihat jasa yang dilakukan oleh ahli waris. Ahli waris yang lebih dominan merawat Pewaris disaat Pewaris sakit-sakitan, maka dialah yang mendapatkan warisan lebih banyak. Pada kasus ini yang merawat Pewaris adalah anak bungsu laki-laki, maka dia lah yang mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada yang lain. Alasan pembagian warisan harta warisan seperti ini karena ahli waris tersebut telah merawat Pewaris pada saat sakit-sakitan dan dia lebih dominan menjaga Pewaris meskipun anak-anak yang lainnya juga merawat Pewaris, hanya saja kurang dominan dan kurang maksimal dikarenakan anak-anak yang lain juga sudah berkeluarga. Oleh karena itu, anak bungsu inilah yang mendapatkan harta warisan yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain.

Pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan 10 petak kebun karet, 62 borongan lahan persawahan, 1 hektar lahan kosong perkebunan, dan 1 buah rumah yang mereka tempati. Pembagaian yang dilakukan oleh Pewaris yaitu masing-masing anak mendapatkan 1 petak kebun karet sedangkan anak yang merawat Pewaris mendapatkan 3 petak kebun karet. dan masing-masing anak mendapatkan 7 borongan lahan persawahan sedangkan anak yang merawat Pewaris mendapatkan 13 borongan lahan persawahan. Sedangkan sisa harta yang lain diberikan kepada anak yang merawat Pewaris seperti 1 hektar lahan kosong dan 1 buah rumah yang mereka tempati di berikan kepada anak yang merawat Pewaris.

Pembagian seperti ini sudah di sepakati oleh semua ahli waris dan tidak akan lagi terjadi sengketa di kemudian hari, karena lahan-lahan yang di berikan sudah di buatkan sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan. Tentu pembagian seperti ini tidak di ajarkan pada hukum waris Islam. Syariat memberikan ketentuan pembagian waris sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana yang termuat dalam ayat-ayat waris seperti Q.S. An-Nisa/4: 11-12 dengan bagian laki-laki dan perempuan yang berbeda.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam permasalahan pembagian harta waris berdasarkan jasa ahli waris, karena secara umum dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itulah penulis akan meneliti permasalahan ini dengan judul **“Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pembagian harta warisan (sesuai jasa ahli waris) di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana alasan pembagian harta warisan dengan (sesuai jasa ahli waris) di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan (sesuai jasa ahli waris) di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui alasan pembagian harta warisan dengan (sesuai jasa ahli waris) di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis (keilmuan)

Yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan pembagian harta warisan (sesuai jasa ahli waris). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kailmuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau rujukan masyarakat untuk membagikan harta warisan (sesuai jasa ahli waris), sehingga tidak terjadi permasalahan di masyarakat dalam pembagian waris.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah Jasa. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, atau instansi<sup>6</sup>. Jadi jasa yang dimaksud oleh penulis disini adalah seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh ahli waris terhadap Pewaris. Misalnya ahli waris ini merawat Pewaris pada saat Pewaris sakit-sakitan dimasa tua Pewaris sampai Pewaris meninggal dunia.

### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

*Pertama*, Skripsi yang di susun oleh M. Zaini NIM 15.22.99.2.017 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mataram Jurusan Syariah Pada Tahun 2003 yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan Di Desa Teraban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Telaah Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Pada skripsi ini penulis M. Zaini meneliti tentang pembagian waris, yang mana pembagian itu dilakukan pada saat Pewaris masih hidup. Penelitian ini memfokuskan tentang permasalahan hukum mengenai pendapat atau pandangan pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparat desa. Mengenai pembagian warisan ini

---

<sup>6</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 620.



berdasarkan nilai-nilai yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat di desa tebanan kecamatan suralaga di dalam pembagian harta warisan di dasarkan pada adat kebiasaan. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti yakni praktik pembagian waris pada sebuah masyarakat, akan tetapi penelitian ini berfokus pada pembagian waris pada saat Pewaris masih hidup sedangkan penulis berfokus pada pembagian waris berdasarkan prosi jasa ahli waris.

*Kedua.* Skripsi yang di susun oleh Mustari Haris NIM 10100112077 UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama pada tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Satudi Kasus Tahun 2012-2015)”. Pada skripsi ini Mustari Haris Meneliti tentang pembagian harta warisan di desa palalakkang, pelaksanaan pembagian warisan di desa tersebut menggunakan sistem hukum adat, yaitu pada pembagian warisan lebih mengutamakan anak laki-laki pertama dan anak perempuan bungsu. Pada penelitian yang dilakukan Mustari Haris yaitu lebih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat desa palalakkang. Kemiripan dengan penelitian penulis ialah system pembagian waris masyarakat dengan ketentuan hukum adat. Di sisi lain inilah yang membedakan dengan fokus penelitian penulis yakni pembagian waris berdasarkan jasa ahli waris.

*Ketiga,* Skripsi yang disusun oleh Andri Widiyanto Faqih NIM 10350067 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Al Ahwal

Asy Syakhsiyyah pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Pada skripsi ini Andri Widiyanto Faqih meneliti tentang pembagian harta waris di dusun wonokasih, pembagian harta warisan di dusun tersebut memakai pembagian secara hukum adat yang berlaku di kehidupan masyarakat. Pelaksanaanya yaitu pembagiannya di sama ratakan antara anak laki-laki dengan perempuan, karena pembagian seperti hal demikian menurut masyarakat tersebut dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Dan juga mengapa di bagi rata karena anak perempuan lebih berjasa untuk merawat orang tuanya itu. Pada penelitian ini juga Andri Widiyanto Faqih lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat dusun wonokasih. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, terletak pada praktik pembagian dengan menyamaratakan porsi. Disamping itu penelitian penulis meski menyamaratakan porsi ahli waris namun juga memberikan harta berlebih pada salah satu ahli waris yang memiliki jasa lebih pada Pewaris.

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Megawati NIM 10100113019 UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada penelitian ini Megawati meneliti tentang di desa parappe dengan sistem pembagiannya yaitu pembagian harta warisan berupa rumah peninggalan oarang tua menjadi milik

*tappalaus* (anak bungsu), karena anak bungsu lebih di sayang oleh orang tua. Dan fokus penelitian ini yaitu pada pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat desa parappe kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar sulawesi barat. Perbedaan penelitian yang akan penulisan lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu tentang alasan mengapa membagikan harta warisan sesuai dengan jasa ahli waris. Dalam penelitian yang penulis teliti, Pewaris ini membagikan warisannya kepada ahli warisnya tidak memandang apakah dia anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan tidak memandang juga dia anak yang ke berapa. Apakah dia anak pertama, kedua, ataupun anak bungsu, tetapi Pewaris melihat kepada jasa yang telah dilakukan oleh ahli waris terhadap Pewaris. Misalnya ahli waris ini lebih berperan aktif dalam merawat si Pewaris pada saat usia senja Pewaris, maka dia lah yang mendapatkan harta warisan paling banyak.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Desti Herlia NIM 1171313 IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2019 yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia ini yaitu mengenai pembagian harta warisan yang dilaksanakan pada saat Pewaris masih hidup. Tujuan Pewaris membagikan harta warisan tersebut agar setelah Pewaris meninggal tidak terjadi konflik atau permasalahan antara sesama ahli waris. Pada penelitian ini Desti Herlia memfokuskan pada pandangan hukum Islam mengenai pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia. Skripsi ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, disamping

peneliti berfokus pada jasa ahli waris skripsi Destia berfokus pada pembagian waris ketika si Pewaris masih hidup. Sehingga jelas terlihat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang meliputi pengertian serta acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.